



KEPALA DESA NGEPUNGSARI
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGEPUNGSARI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEPUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Ngepungsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGEPUNGSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatipuro.
3. Desa adalah Desa Ngepungsari
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngepungsari

Ditetapkan di Desa Ngepungsari
pada tanggal , 30 Desember 2020

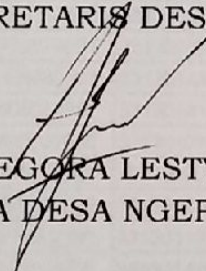
KEPALA DESA NGEPUNGSARI



PARYANTO

Diundangkan di Desa Ngepungsari
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA NGEPUNGSARI


ADHEGORA LESTYANTORO, S.Pd
BERITA DESA NGEPUNGSARI TAHUN 2020 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Ngepungsari

Nomor : 8 Tahun 2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19)**

**DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021**

No	Nama	NO. KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)	MS/TMS
1	SIDI	3313012605055065	3313013112660030	PUNGWETAN RT:016/006,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
2	KASMI	3313012605055518	3313014107550011	PUNGWETAN RT:018/007,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
3	PAINO	3313012605054045	3313013112600037	LASEM RT:29/12,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
4	SEMIATI	3313012107110001	3313014107480006	LASEM RT:29/12,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
5	SAMINO	3313012605054122	3313010107430086	LASEM RT:27/12,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
6	AMINAH	3313012605053375	3313014107630019	LASEM RT:029/012,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
7	SAIDI	3313012605055008	3313010107630105	PUNGKULON RT:20/08,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
8	NARYO	3313012605055038	3313013112510012	PUNGKULON RT:021/009,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
9	KASIYEM	3313011003120004	3313014107370061	PUNGKULON RT:011/009,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
10	BASUKI	3313010702190003	3312131304860001	PUNGKULON RT:019/008,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
11	GIYEM	3313012605054647	3313014508640003	PUNGKULON RT:019/008,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
12	SULAR	3313012605054600	3313011009370001	JITO RT:025/011,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
13	TRIYONO	3313011906120006	3312121201830002	JITO RT:026/011,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
14	TUKINEM	3313012605054556	3313015704380001	JITO RT:023/010,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
15	SAMIJEM	3313012605054054	3313017112650080	LEDOK RT: 30 /13,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
16	SAIYEM	3313011808110005	3313014107690017	LEDOK RT:31/13,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
17	KAMINO	3313012605052929	3313013112300006	TALANG RT:07/03,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
18	JINEM	3313012605052956	3313014107340003	TALANG RT:10/04,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
19	DOYO	3313012605052905	3313010107430003	TALANG RT:06/03,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
20	ILHAM MUHAMAT	3313012712070001	3313010211030001	TALANG RT:11/04,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
21	PAINEM	3313014304780001	3313014304780001	TALANG RT:007/003,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
22	SAMINI	3313012605052951	3313014107560101	TALANG RT:010/004,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
23	SARMO	3313012605052940	3313010107520083	TALANG RT:011/004,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
24	LASTO PURBOWO	3313010301140003	3313012004870004	TALANG RT:007/003,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
25	LASINO	3313010908110002	3313012306640001	SANAN RT:05/02,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
26	PRAYITNO	3313012605052350	3313011007840003	SANAN RT:04/02,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
27	SARTI	3313012605052406	3313014107680131	SANAN RT:02/01,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
28	KATMINI	3313010103170002	3313014610800001	SANAN RT:02/01,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
29	TIKEM	3313012605052440	3313014107500005	SANAN RT:005/002,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
30	WAGIYEM	3313012605052377	3313017012370003	SANAN RT:001/001,NGEPUNGSARI		MS	Rp3.600.000	
JUMLAH							Rp108.000.000	



Ngepungsari, 30 Desember 2020

Pencatat

 TRIMAKNO